

BEDAH PLASTIK REKONSTRUKSI DAN ESTETIKA UNTUK MENGUBAH IDENTITAS SEBAGAI TINDAK PIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN¹

Oleh :

Vederson Mangalengkang²
Deine R. Ringkuangan³
Harly Stanly Muaja⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tindak pidana dalam Pasal 433 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; dan untuk mengetahui pemidanaan menurut Pasal 433 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Pengaturan tindak pidana dalam Pasal 433 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Pasal 137 ayat (2). 2. Pemidanaan menurut Pasal 433 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang menggunakan kata “atau” antara ancaman pidana penjara dan ancaman pidana denda menunjukkan pasal ini mengikuti sistem pemidanaan dalam KUHP (hukum pidana umum) yang salah satu prinsipnya yaitu terhadap 1 (satu) tindak pidana tidak boleh dijatuhan dua pidana pokok secara kumulatif. Ketentuan khusus ada dilakukan berupa ancaman pidana untuk korporasi yang belum dikenal dalam KUHP, di mana berdasarkan Pasal 447 ayat (2) huruf b, korporasi sebagai pelaku tindak pidana Pasal 433 diancam dengan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Kata Kunci : *bedah plastik, mengubah identitas*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tentang perkembangan hukum Kesehatan, oleh Novekawati dikatakan bahwa Hukum Kesehatan merupakan bidang hukum yang masih tergolong baru. Perkembangannya dimulai pada waktu *World Congress on Medical Law* di Belgia tahun 1967. Perkembangan selanjutnya melalui *World Congress of the association for Medical Law* yang diadakan secara periodik hingga saat ini. Di Indonesia perkembangan hukum kesehatan dimulai dari terbentuknya Kelompok Studi Untuk Hukum Kedokteran Pada Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia/RS. Cipto Mangunkusumo

Jakarta tahun 1982. Perhimpunan untuk Hukum Kedokteran Indonesia (PERHUKI), terbentuk di Jakarta tahun 1983, dan berubah menjadi Perhimpunan Hukum Kesehatan Indonesia (PERHUKI) pada Kongres I PERHUKI di Jakarta pada tahun 1987.⁵

Hukum Kesehatan pada dasarnya termasuk dalam lingkup dari Hukum Publik. Tentang pengertian Hukum Publik, menurut Satjipto Rahardjo, “Hukum publik mengatur kepentingan umum, seperti hubungan antara warga negara dengan negara. Ia berurusan dengan sekalian hal yang berhubungan dengan masalah kenegaraan serta bagaimana negara itu melaksanakan tugasnya”.⁶ Lebih khusus lagi, Hukum Kesehatan termasuk dalam lingkup Hukum Administrasi Negara. Hukum Administrasi Negara (*Administratief Recht*) adalah “peraturan-peraturan, yang harus diperhatikan oleh para pendukung kekuasaan pemerintahan yang memegang tugas pemerintahan dalam menjalankan kewajiban pemerintahan”.⁷

Sumber hukum untuk Hukum Kesehatan mencakup keseluruhan sumber hukum yang dikenal dalam ilmu hukum. Istilah sumber hukum yang digunakan di sini merupakan sumber hukum dalam arti formal, yaitu “format (wujud) dari mana kita dapat melihat isi hukum yang berlaku”.⁸ Sumber hukum dalam arti formal yang paling luas cakupannya, yaitu meliputi: 1. Undang-Undang; 2. Kebiasaan; 3. Traktat; 4. Yurisprudensi; 5. Pendapat ahli hukum; 6. Perjanjian.⁹

Salah satu sumber Hukum Kesehatan yaitu undang-undang dan Peraturan perundang-undangan lainnya, di mana Indonesia sekarang telah memiliki Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Undang-undang ini merupakan undang-undang yang menggantikan 11 (sebelas) undang-undang yang berlaku sebelumnya, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 419 Tahun 1949 tentang Ordonansi Obat Keras
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

⁵ Novekawati, *Op.cit.*, hlm. 3.

⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 73.

⁷ L.J. van Apeldoorn, *Op.cit.*, hlm. 321.

⁸ Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.3, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 89.

⁹ *Ibid.*

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101219

³ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa;
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
11. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 ini memiliki sejumlah ketentuan pidana yang diatur dalam Bab XVIII (Ketentuan Pidana), yang mencakup Pasal 427 sampai dengan Pasal 448. Salah satu pasal di antaranya, yaitu Pasal 433 memberikan ketentuan:

Setiap Orang yang melakukan bedah plastik rekonstruksi dan estetika yang bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat dan ditujukan untuk mengubah identitas seseorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).¹⁰

Bagian-bagian dari rumusan ketentuan pidana Pasal 433 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, yaitu:

1. Setiap Orang
2. Yang melakukan bedah plastik rekonstruksi dan estetika
3. Yang bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat
4. Ditujukan untuk mengubah identitas seseorang; sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (2)
5. Dipidana dengan:
 - a. pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun; atau
 - b. pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Angka 1 sampai dengan angka 4 merupakan unsur-unsur tindak pidana (perbuatan pidana, peristiwa pidana, delik), sedangkan angka 5 merupakan ancaman pidana terhadap tindak pidana yang bersangkutan. Pasal 433 ini menunjuk pada Pasal 137 ayat (2) yang berisi norma larangan (Bld.: *verbod*), yaitu “Bedah plastik rekonstruksi dan estetika tidak boleh bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat dan tidak ditujukan untuk mengubah identitas”.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887)

Pasal 137 ayat (2) terletak dalam Bab V (Upaya Kesehatan), Bagian Kedua Puluh Satu (Transplantasi Organ dan/ atau Jaringan Tubuh, Terapi Berbasis Sel dan/ atau Sel Punca, serta Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetika), Paragraf 4 (Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetika), yang memiliki Pasal 137 sebagai satu-satunya pasal di dalamnya di mana keseluruhan Pasal 137 berbunyi:

- (1) Bedah plastik rekonstruksi dan estetika hanya dapat dilakukan oleh Tenaga Medis yang mempunyai keahlian dan kewenangan.
- (2) Bedah plastik rekonstruksi dan estetika tidak boleh bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat dan tidak dilakukan untuk mengubah identitas.
- (3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara bedah plastik rekonstruksi dan estetika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan perintah dalam Pasal 137 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 untuk membuat suatu Peraturan Pemerintah, maka telah dibuat Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, yang mana bedah plastik rekonstruksi dan estetika diatur lebih lanjut dalam Bab II (Upaya Kesehatan), Bagian Kesembilan Belas (Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetika) yang mencakup Pasal 395 sampai dengan Pasal 401 Peraturan Pemerintah tersebut.¹¹

Dalam Pasal 433 *juncto* Pasal 137 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 ditentukan larangan tertentu berkenaan dengan bedah plastik rekonstruksi dan estetika, yaitu yang bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat dan ditujukan untuk mengubah identitas seseorang.

Pada umumnya setiap hal memiliki aspek positif dan aspek negatif, demikian juga dengan bedah plastik rekonstruksi dan estetika. Aspek positif, yaitu memperbaiki jaringan tubuh atau kulit yang rusak dan cacat akibat kondisi tertentu, misalnya luka bakar, kecelakaan, tumor, dan penyakit bawaan sejak lahir contohnya ada bayi yang dilahirkan cacat, seperti sumbing, sehingga memerlukan bantuan bedah plastik. Selain memperbaiki bentuk tubuh yang rusak atau cacat, tindakan bedah plastik juga sering dilakukan untuk mengubah bagian tubuh supaya terlihat lebih menarik, yang merupakan kebutuhan estetis.

¹¹ Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952)

Tetapi kemungkinan ada orang yang melakukan bedah plastik rekonstruksi dan estetika untuk tujuan mengubah identitas agar tidak dapat dilacak oleh penegak hukum. Untuk itu dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dapat ditemukan Pasal 433 *juncto* Pasal 137 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 202. Peristiwa yang terjadi di luar negeri (Korea), misalnya diberitakan oleh Detik.com, 1 April 2015, "Tutupi Identitas, Pria Ini Operasi Plastik Dulu Sebelum Merampok", yang memberitakan: "Pria ini sebenarnya sudah pernah dipenjara untuk kasus yang sama di tahun 2005, imbuhi polisi seperti dikutip dari Reuters, Rabu (1/4/2015). Tak tahunya, sekeluarnya dari penjara, pria yang dirahasiakan identitasnya ini melakukan operasi plastik untuk mengubah struktur rahangnya. Kedua tulang kakinya juga dipanjangkan agar ia tampak lebih tinggi sehingga identitas dan catatan kriminalitasnya tertutupi. Namun saat ditanya polisi, ia mengaku operasi itu sengaja ia lakukan hanya untuk memperbaiki penampilannya saja".¹² Dengan kemajuan teknologi kedokteran, persitiwa seperti itu dapat saja terjadi di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana dalam Pasal 433 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan?
2. Bagaimana pemidanaan menurut Pasal 433 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan?

C. Metode Penelitian

Penelitian untuk penulisan skripsi yang dilakukan ini merupakan suatu penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana dalam Pasal 433 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

1. Norma (kaidah) dalam Pasal 137 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023

Dalam Bab V (Upaya Kesehatan), Bagian Kedua Puluh Satu (Transplantasi Organ dan/ atau Jaringan Tubuh, Terapi Berbasis Sel dan/ atau Sel Punca, serta Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetika), Paragraf 1 (Umum), pada Pasal 123 dinyatakan bahwa: "Dalam rangka penyembuhan penyakit dan pemulihan Kesehatan dapat dilakukan transplantasi organ dan/ atau jaringan

tubuh, terapi berbasis sel dan/ atau sel punca, serta bedah plastik rekonstruksi dan estetika". Jadi, menurut Pasal 123 yang merupakan ketentuan umum, bedah plastik rekonstruksi dan estetika dapat dilakukan dalam rangka penyembuhan penyakit dan pemulihan Kesehatan.

Pasal 137 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 keseluruhannya berbunyi:

- (1) Bedah plastik rekonstruksi dan estetika hanya dapat dilakukan oleh Tenaga Medis yang mempunyai keahlian dan kewenangan.
- (2) Bedah plastik rekonstruksi dan estetika tidak boleh bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat dan tidak dilakukan untuk mengubah identitas.
- (3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara bedah plastik rekonstruksi dan estetika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Ayat (1) dari Pasal 137 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 memuat norma bahwa: bedah plastik rekonstruksi dan estetika hanya dapat dilakukan oleh Tenaga Medis yang mempunyai keahlian dan kewenangan. Norma ini berkenaan subjek, yaitu Tenaga Medis, yang melakukan bedah plastikrekonstruksi dan estetika hanya Tenaga Medis yang mempunyai keahlian dan kewenangan.

Ayat (2) dari Pasal 137 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 memuat norma bahwa: bedah plastik rekonstruksi dan estetika tidak boleh bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat dan tidak dilakukan untuk mengubah identitas. Norma ini berkenaan dengan pelaksanaan bedah plastik itu sendiri.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tidak memberikan definisi, keterangan, atau penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan bedah bedah plastik rekonstruksi dan estetika. Oleh karenanya dalam pembahasan tindak pidana Pasal 433 perlu dicari artinya berdasarkan metode penafsiran tata bahasa (gramatikal) baik bahasa umum maupun bahasa bersifat teknis imu kedokteran.

Ayat (2) dari Pasal 137 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 juga menentuka syarat untuk bedah plastik, yatu: 1. tidak boleh bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat; dan 2. tidak dilakukan untuk mengubah identitas. Apa yang dimaksud dengan "tidak boleh bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat" tidak ada definisi, keterangan, atau penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, karenanya dalam pembahasan tindak pidana Pasal 433 perlu dibahas pengertiannya dari sudut ilmu hukum.

¹² Detik.com, "Tutupi Identitas, Pria Ini Operasi Plastik Dulu Sebelum Merampok", <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-2875860/tutupi-identitas-pria-ini-operasi-plastik-dulu-sebelum-merampok>, diakses 05/09/2024.

Apa yang dimaksud dengan “tidak dilakukan untuk mengubah identitas” ada dijelaskan dalam penjelasan pasal demi pasal terhadap Pasal 137 ayat (2) bahwa:

Mengubah identitas, antara lain, ialah mengubah wajah, jenis kelamin, dan/atau sidik jari, sehingga mengakibatkan perubahan identitas dan menghilangkan jejak jati diri, serta digunakan untuk melawan hukum atau melakukan kejahatan. Bedah plastik rekonstruksi dan estetika tidak ditujukan untuk mengubah jenis kelamin melainkan untuk menyesuaikan alat kelamin dengan jenis kelamin yang sebenarnya. Perubahan jenis kelamin hanya dapat dilakukan dengan penetapan pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3) dari Pasal 137 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 memuat ketentuan bersifat perintah kepada Pemerintah bahwa, Ketentuan mengenai syarat dan tata cara bedah plastik rekonstruksi dan estetika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan perintah dalam Pasal 137 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 untuk membuat suatu Peraturan Pemerintah, maka telah dibuat Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, yang mana bedah plastik rekonstruksi dan estetika diatur lebih lanjut dalam Bab II (Upaya Kesehatan), Bagian Kesembilan Belas (Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetika) yang mencakup Pasal 395 sampai dengan Pasal 401 Peraturan Pemerintah tersebut.

2. Tindak pidana Pasal 433 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023

Pasal 433 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 menentukan bahwa: “Setiap Orang yang melakukan bedah plastik rekonstruksi dan estetika yang bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat dan ditujukan untuk mengubah identitas seseorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.

Unsur-unsur dari tindak pidana Pasal 433 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, yaitu:

- a. Setiap Orang
 - b. Yang melakukan bedah plastik rekonstruksi dan estetika
 - c. Yang bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat
 - d. Ditujukan untuk mengubah identitas seseorang
 - e. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (2)
- Berikut ini unsur-unsur dari tindak pidana Pasal 433 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dijelaskan satu persatu.
- a. Setiap Orang**
- “Setiap Orang” merupakan unsur subjek tindak pidana, yaitu subjek hukum yang menjadi pelaku dari tindak pidana. Istilah “setiap Orang” sebagai subjek tindak pidana ini merupakan ketentuan khusus (*lex specialis*) terhadap ketentuan umum (*lex generalis*) mengenai subjek tindak pidana dalam Rumusan tindak pidana dalam KUHP kebanyakan menggunakan istilah “barang siapa” dan ada beberapa yang menunjuk subjek tindak pidana tertentu, seperti “seorang ibu” (Pasal 308, Pasal 341, Pasal 342); “seorang hakim” (Pasal 420); “seorang pejabat” (antara lain Pasal 421) dan sebagainya. Subjek tindak pidana dalam KUHP hanyalah semata-mata manusia, orang perseorangan, atau yang dalam peristilahan hukum bahasa Belanda disebut *natuurlijk persoon*, yaitu persona alamiah. Penggunaan istilah *natuurlijk persoon* (persona alamiah) ini karena dasar pandangan bahwa “menurut kodratnya manusia adalah subjek hukum”.¹³ Jadi, digunakan istilah *natuurlijk persoon* karena pandangan bahwa menurut kodratnya/alamiah (*natuurlijk*) manusia adalah subjek hukum.
- Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 memberikan definisi bahwa, “setiap Orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi”. Jadi, subjek tindak pidana dalam Pasal 433, dan juga tindak pidana lainnya dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, mencakup: 1. Orang perseorangan; dan 2. Korporasi.
- Orang perseorangan adalah manusia atau persona alamiah (*natuurlijk persoon*) sebagaimana halnya subjek tindak pidana dalam KUHP. Selain itu, termasuk juga subjek tindak pidana yaitu korporasi. Tetapi apa yang dimaksud dengan korporasi tidak diberi definisi, keterangan, atau penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023.
- Dalam undang-undang di luar KUHP telah banyak yang memberikan definisi tentang korporasi, di mana definisi-definisi korporasi tersebut umumnya mengacu pada definisi korporasi yang pertama kali diberikan oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 1 angka 1 dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 memberikan definisi bahwa, “korporasi

¹³ L.J. van Apeldoorn, *Op.cit.*, hlm. 192.

adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum".¹⁴ Banyak undang-undang lain yang mengikuti definisi korporasi ini, antara lain Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, yang dalam Pasal 1 angka 4 memberikan definisi, "korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum",¹⁵ dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang dalam Pasal 1 angka 3 memberi definisi, "korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum".¹⁶ Jadi, pengertian korporasi dalam hukum pidana sebagai "kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum" merupakan pengetian korporasi yang sudah umum diterima dalam undang-undang di luar KUHP yang memiliki sanksi pidana.

Penerapan Pasal 433, dan pasal-pasal tindak pidana lainnya, dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dapat menggunakan definisi korporasi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan berbagai undang-undang lain, dengan memanfaatkan metode penafsiran sistematis yang merupakan salah satu metode penemuan hukum (*rechtsviding*). Penafsiran sistematis dijelaskan oleh L.J. van Apeldoorn bahwa, "perundang-undangan sesuatu negara merupakan suatu kesatuan, tak sebuah dari peraturannya dapat ditafsirkan seolah-olah ia berdiri sendiri; pada pentafsiran peraturan undang-undang, selalu harus diingat hubungannya dengan peraturan-peraturan undang-undang yang lain (pentafsiran sistematis)".¹⁷

Dalam hal bagaimana suatu perbuatan dipandang sebagai perbuatan yang dilakukan oleh

korporasi, dalam Pasal 447 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 ditentukan bahwa, "Korporasi dikenai pertanggungjawaban secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/ atau atas nama korporasi jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan". Selanjutnya menurut Pasal 447 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 ditentukan bahwa pidana dijatuhan kepada korporasi jika tindak pidana:

- 1) dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi;
- 2) diterima sebagai kebijakan korporasi; dan/ atau
- 3) digunakan untuk menguntungkan korporasi secara melawan hukum.

b. Yang melakukan bedah plastik rekonstruksi dan estetika

Unsur "yang melakukan bedah plastik rekonstruksi dan estetika" ini merupakan unsur perbuatan. Siapa saja yang dapat dipandang telah melakukan bedah plastik rekonstruksi dan estetika, apakah Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, dan orang lain yang bertindak seakan-akan Tenaga Medis atau tenaga Kesehatan, ataukah orang yang pada dirinya dilaksanakan bedah plastik rekonstruksi dan estetika saja, atau kedua pihak tersebut?

Sehubungan dengan itu dapat dikemukakan bahwa Pasal 433 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 menunjuk pada Pasal 137 ayat (2), yaitu norma larangan yang menyatakan bahwa, "bedah plastik rekonstruksi dan estetika tidak boleh bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat dan tidak dilakukan untuk mengubah identitas". Norma ini berkenaan dengan perbuatan, yaitu perbuatan berupa bedah plastik rekonstruksi dan estetika, yang tidak boleh bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat dan tidak dilakukan untuk mengubah identitas. Perbuatan seperti itu dipandang sebagai perbuatan yang dilarang dilakukan oleh semua orang, termasuk oleh Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, orang lain yang bertindak melaksanakan bedah plastik, dan juga orang yang pada dirinya dilaksanakan bedah plastik reskonstruksi dan estetika.

Jadi, pengertian "melakukan" bedah plastik rekonstruksi dan estetika dalam unsur ini mencakup baik perbuatan Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, dan orang lain yang bertindak melaksanakan bedah plastik, maupun juga orang yang pada dirinya dilaksanakan bedah plastik reskonstruksi dan estetika.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)

¹⁵ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5406)

¹⁶ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792)

¹⁷ L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* terjemahan Oetard Sadino dari *Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*, cet.29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hlm. 390.

Berkenaan dengan kata-kata “bedah plastik rekonstruksi dan estetika” dapat dikemukakan bahwa menurut KBBI, sebagaimana telah dikuti sebelumnya, “**bedah**” adalah: pengobatan penyakit dengan jalan memotong (mengiris dan sebagainya) bagian tubuh yang sakit; operasi.¹⁸ Sedangkan pengertian “**bedah plastik**” adalah: bedah yang berkenaan dengan pembentukan kembali bagian tubuh (terutama bagian kulit) yang cacat, rusak, atau berkerut agar dapat mendekati normal.¹⁹ Jadi, menurut KBBI, bedah plastik merupakan bedah (operasi) yang berkenaan dengan pembentukan kembali bagian tubuh (terutama bagian kulit) yang cacat, rusak, atau berkerut agar dapat mendekati normal.

Dalam Wikipedia, sebagaimana dikutip sebelumnya, diberi keterangan bahwa, “**Bedah plastik** adalah suatu cabang ilmu kedokteran yang bertujuan untuk merekonstruksi atau memperbaiki bagian tubuh manusia melalui operasi kedokteran”.²⁰ Tentang kata “plastik” dari istilah bedah plastik dijelaskan dalam Wikipedia bahwa, “Plastik dalam istilah ini berasal dari kata bahasa Yunani, *platikos* yang berarti “membentuk”, dan sama sekali tidak berhubungan dengan plastik”.²¹ Jadi, kata “plastik” dari istilah bedah plastik “membentuk” sehingga bedah plastik sebenarnya berarti bedah untuk membentuk; tidak ada hubungannya dengan barang-barang plastik seperti ember plastik, piring plastik, dan sebagainya. Kata plastik dalam istilah bedah plastik berarti bedah itu dilakukan untuk membentuk bagian tubuh manusia melalui operasi kedokteran.

Tentang jenis bedah plastik dikemukakan dalam Wikipedia bahwa, “Jenis bedah plastik secara umum dibagi dua jenis, yakni pembedahan untuk rekonstruksi dan pembedahan untuk kosmetik”.²² Pembedahan untuk kosmetik ini oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 disebut juga sebagai pembedahan untuk estetika, sehingga digunakan istilah bedah plastik rekonstruksi dan estetika.

Apa yang dimaksud dengan “bedah plastik rekonstruksi” tidak diberikan definisi/keterangan/penjelasan baik dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 maupun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. Pengertian bedah plastik rekonstruksi dapat dilihat dari artikel-artikel yang bersifat khusus sehingga merupakan bahasa yang bersifat teknis, yaitu artikel-artikel yang dipublikasi dalam laman

(situs) internet bidang kedokteran atau fasilitas kesehatan berupa rumah sakit.

c. Yang bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat

Unsur ini merupakan unsur melawan hukum dari perbuatan. Suatu bedah plastik rekonstruksi dan estetika dilarang dilakukan atau tidak boleh dilakukan jika bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tidak memberi keterangan lebih lanjut tentang pengertian “yang bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat”.

Norma yang berlaku alam masyarakat bersifat luas, sebab dalam kehidupan manusia dan pergaulan antarmanusia dikenal adanya penggolongan norma atas empat macam norma, yaitu:

- 1) Norma hukum, yaitu “norma yang berlakunya dapat dipaksakan dengan bantuan alat-alat perlengkapan negara yang ditentukan untuk tugas yang bersangkutan”.²³
- 2) Norma kesopanan, yaitu norma “tentang tatakrama dalam pergaulan masyarakat. Misalnya, kesopanan dalam berpakaian”.²⁴
- 3) Norma kesusilaan, yaitu “norma mengenai apa yang baik dan buruk berdasarkan pertimbangan hati nurani (akhlaq) manusia”.²⁵
- 4) Norma agama, yaitu norma berkenaan dengan ” hubungan antara Tuhan dan manusia”.²⁶

Suatu fasilitas kesehatan (rumah sakit) yang harus mempertimbangkan apakah suatu bedah plastik rekonstruksi dan estetika tertentu bertantangan dengan suatu norma dalam masyarakat, sehingga seharusnya tidak boleh dilakukan bedah plastik rekonstruksi dan estetika.

Dalam mempertimbangkan bedah plastik rekonstruksi dan estetika yang tidak boleh dilakukan, pertama-tama seharusnya diperhatikan **tujuan** dilakukannya bedah reskonstruksi dan estetika menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. Pasal 123 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 menyatakan bahwa, dalam rangka penyembuhan penyakit dan pemulihan Kesehatan dapat dilakukan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, terapi berbasis sel dan/ atau sel punca, serta bedah plastik rekonstruksi dan estetika”. Jadi, menurut Pasal 123 Undang-

¹⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Op.cit.*, hlm. 120.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Wikipedia, *Loc.cit.*

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

²³ Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Op.cit.*, hlm. 52.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*, hlm. 53.

²⁶ *Ibid.*

Undang Nomor 17 Tahun 2023 tujuan dilakukannya bedah plastik rekonstruksi dan estetika yaitu dalam rangka penyembuhan penyakit dan pemulihan Kesehatan. Selanjutnya, dalam Pasal 395 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, dinyatakan bahwa, pengaturan bedah plastik rekonstruksi dan estetika bertujuan untuk meningkatkan upaya penyembuhan penyakit, memulihkan kesehatan, memperbaiki fungsi atau penampilan, dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Jadi, Pasal 395 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 menjabarkan lebih lanjut tujuan dilakukannya bedah plastik reskonstruksi dan estetika, yaitu bertujuan untuk meningkatkan upaya penyembuhan penyakit, memulihkan kesehatan, memperbaiki fungsi atau penampilan, dan meningkatkan kualitas hidup pasien.

Selain itu perlu diperhatikan pendapat kalangan agama yang menggariskan norma agama berkenaan dengan bedah plastik reskonstruksi dan estetika. Sebagai contoh, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa tentang bedah plastik rekonstruksi dan estetika berupa Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 11 Tahun 2020 tentang Bedah Plastik, yang menyatakan antara lain:

- 1) Bedah plastik rekonstruksi untuk memperbaiki fungsi dan bentuk anatomis yang tidak normal menjadi mendekati normal, seperti bibir sumbing, kontraktur, keloid, tumor, replantasi digitus, rekonstruksi payudara pasca-tumor, lesi kulit, hipospadis, dan kelainan alat kelamin, merupakan jenis tindakan medis yang masuk kategori al-dharurat atau al-hajat, hukumnya boleh dengan syarat:
 - a) tindakan yang dilakukan manfaatnya nyata didasarkan pada pertimbangan ahli yang kompeten dan amanah;
 - b) aman dan tidak membahayakan; dan
 - c) dilakukan oleh tenaga yang ahli yang kompeten dan amanah.
- 2) Bedah plastik estetik untuk mengubah ciptaan dan bersifat permanen, seperti memancungkan hidung, mengubah alat kelamin, mengubah sidik jari, dan/atau untuk tujuan yang dilarang secara syar'i bukan termasuk kategori al-tahsiniyat, hukumnya haram.
- 3) Bedah plastik estetik yang merupakan jenis al-tahsiniyat, seperti membuang kelebihan lemak, kelebihan kulit, mengencangkan otot agar tidak kerut, hukumnya boleh dengan syarat:
 - a) tidak untuk tujuan yang bertentangan dengan syari'at.

- b) menggunakan bahan yang halal dan suci;
 - c) tindakan yang dilakukan terjamin aman;
 - d) tidak membahayakan, baik bagi diri, orang lain, maupun lingkungan; dan
 - e) dilakukan oleh tenaga yang ahli yang kompeten dan amanah.
- 4) Bedah plastik estetik sebagaimana dimaksud angka 3 yang berdampak pada terjadinya bahaya (dlarar), penipuan (tadlis), ketergantungan (idman), atau hal yang diharamkan hukumnya haram, saddan li al-dzari'ah.²⁷

d. Ditujukan untuk mengubah identitas seseorang

Unsur ini merupakan unsur tujuan dari dilakukannya bedah plastik reskonstruksi dan estetika yang dilarang. Bedah plastik reskonstruksi dan estetika dilarang apabila tujuannya untuk mengubah identitas seseorang.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tidak memberikan definisi tentang "identitas". Dalam bahasa umum atau bahasa sehari-hari, menurut KBBI, sebagaimana elah dikutip sebelumnya, identitas adalah ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang; jati diri.²⁸ KBBI memberi contoh penggunaan, misalnya "identitas pembunuhan itu sudah diketahui polisi".²⁹ Tetapi, undang-undang dan peraturan pemerintah ini ada memberikan contoh apa yang dimaksud dengan "mengubah identitas".

Penjelasan pasal demi pasal terhadap Pasal 137 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 memberikan keterangan bahwa, "mengubah identitas, antara lain, ialah mengubah wajah, jenis kelamin, dan/atau sidik jari, sehingga mengakibatkan perubahan identitas dan menghilangkan jejak jati diri, serta digunakan untuk melawan hukum atau melakukan kejahatan". Penjelasan pasal 137 ayat (2) memberi contoh "mengubah identitas" seperti **antara lain**:

- 1) mengubah wajah,
- 2) mengubah jenis kelamin, dan/atau
- 3) mengubah sidik jari.

Penjelasan pasal demi pasal terhadap Pasal 396 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 juga memberikan keterangan yang kurang lebih sama, yaitu yang dimaksud dengan "mengubah identitas" **antara lain** mengubah **wajah, jenis kelamin, dan/atau sidik jari**, sehingga mengakibatkan perubahan identitas dan

²⁷ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 11 Tahun 2020 tentang Bedah Plastik

²⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Op.cit.*, hlm. 417.

²⁹ *Ibid.*

menghilangkan jejak jati diri, serta digunakan untuk melawan hukum atau melakukan kejahatan.

e. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (2)

Unsur ini merupakan penunjukan pada norma larangan dalam Pasal 137 ayat (2) yang menjadi dasar utuk tindak pidana Pasal 433 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Unsur ini tidak perlu dibuktikan tersendiri karena isi (materi) dari norma Pasal 137 ayat (2) telah dijabarkan menjadi unsur-unsur tindak pidana Pasal 433 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang harus dibuktikan sebelumnya oleh Jaksa Penuntut Umum.

Tetapi karena tercantum secara tersurat dalam rumusan Pasal 433 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 maka perlu disebutkan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, seperti: Pasal 433 *juncto* Pasal 137 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Istilah *juncto*, yang sering disingkat sebagai: jo, berasal dari kata bahasa Latin: *juncto*, yang artinya: “sehubungan dengan, bersama dengan”.³⁰

B. Pemidanaan Menurut Pasal 433 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Tindak pidana Pasal 433 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 diancam dengan:

1. Pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun; atau
2. Pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Sistem pemidanaan dalam Pasal 433 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 menggunakan kata “atau” di antara ancaman pidana penjara dan ancaman pidana denda, yang menunjukkan sifat **alternatif** (pilihan) dari dua macam pidana pokok tersebut. Sistem ini mengikuti sistem pemidanaan dalam KUHP di mana salah satu prinsip penjatuhan pidana dalam KUHP, yaitu “tidak boleh dijatuhkan dua pidana pokok secara kumulatif”.³¹ Menurut prinsip sistem pemidanaan dalam KUHP (hukum pidana umum) ini, terhadap 1 (satu) tindak pidana tidak boleh dijatuhkan dua pidana pokok secara kumulatif. KUHP selalu menempatkan kata “atau” antara dua macam ancaman pidana pokok. Pasal 351 ayat (1) KUHP misalnya menentukan bahwa, “Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua

tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”,³² yang mana adanya kata ‘atau’ dalam rumusan Pasal 351 ayat (1) tersebut menunjukkan sifat alternatif dari pidana-pidana pokok yang diancamkan. Contoh lainnya dalam KUHP yaitu Pasal 359 yang menentukan bahwa, “barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”,³³ yang mana di antara ancaman pidana penjara serta ancaman pidana kurungan dtempatkan kata “dan” yang menunjukkan sifat alternatif (pilihan) dari dua macam ancaman pidana pokok tersebut. Tidak ada pasal tindak pidana dalam Buku Kedua (Kejahatan) dan Buku Ketiga (Pelanggaran) yang ancaman pidananya menempatkan kata “dan” di antara dua atau lebih pidana pokok yang diancamkan.

Jadi, berkenaan dengan sistem pemidanaan, Pasal 433 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 hanya mengikuti sistem pemidanaan menurut KUHP tentang sifat alternatif dari adanya dua atau lebih pidana pidana pokok. Pasal 433 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tidak membuat ketentuan khusus tentang sifat alternatif dari dua atau lebih ancaman pidana pokok.

Ketentuan khusus ada dibuat berkenaan dengan ancaman pidana untuk pelaku **korporasi** sebab KUHP belum mengenal korporasi sebagai subjek tindak pidana. Korporasi berkenaan dengan tindak pidana Pasal 433 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yaitu suatu fasilitas kesehatan, seperti rumah sakit, yang menerima permintaan dan memberikan persetujuan untuk bedah plastik rekonstruksi dan estetika, serta mempekerjakan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan untuk melaksanakan suatu bedah plastik rekonstruksi dan estetika yang bersifat melawan hukum.

Salah satu tindak pidana yang pelakunya dapat berupa korporasi yaitu tindak pidana dalam Pasal 433 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 sebagaimana terlihat dari ketentuan Pasal 447 ayat (1) bahwa “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A, Pasal 430 sampai dengan Pasal 435, Pasal 437, Pasal 442, Pasal 444, Pasal 445, dan Pasal 446 dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi, pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/ atau pemilik manfaat korporasi”.

³⁰ H.R.W. Gokkel dan N. van der Wal, *Istilah Hukum Latin-Indonesia* terjemahan S. Adiwinata dari *Juridisch Latijn*, Intermasa, Jakarta, 1977, hlm. 57.

³¹ A.P.A. Santoso et al, *Kapita Selekta Hukum Pidana. Suatu Pengenalan Dasar*, Pustakabarupress, Yogyakarta, 2022, hlm. 29.

³² Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinr Harapan, Jakarta, 1983, hlm. 138.

³³ *Ibid.*, hlm. 140.

Pasal 447 ayat (2) menentukan bahwa selain pidana penjara dan pidana denda terhadap pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat korporasi, pidana yang dapat dijatuhan terhadap korporasi berupa pidana denda paling banyak:

- b. Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun;
- c. Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun sampai dengan paling lama 15 (lima belas) tahun; atau
- d. Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Tindak pidana Pasal 433 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 ancaman pidananya yaitu pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun, yang dengan demikian termasuk k dalam kelompok Pasal 447 ayat (2) huruf b, sehingga korporasi sebagai pelaku tindak pidana Pasal 433 diancam dengan **pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)**.

Dalam penelusuran di direktori putusan Mahkamah Agung, belum ditemukan adanya publikasi kasus tindak pidana operasi plastik reskonstruksi dan estetika yang bersifat melawan hukum.

Pada bagian Pendahuluan ada dikemukakan berita tentang peristiwa yang terjadi di luar negeri (Korea), berita dalam detik.com, 1 April 2015, "Tutupi Identitas, Pria Ini Operasi Plastik Dulu Sebelum Merampok", yang memberitakan: "Pria ini sebenarnya sudah pernah dipenjara untuk kasus yang sama di tahun 2005, imbuh si polisi seperti dikutip dari Reuters, Rabu (1/4/2015). Tak Tahuinya, sekeluarnya dari penjara, pria yang dirahasiakan identitasnya ini melakukan operasi plastik untuk mengubah struktur rahangnya. Kedua tulang kakinya juga dipanjangkan agar ia tampak lebih tinggi sehingga identitas dan catatan kriminalitasnya tertutupi. Namun saat ditanya polisi, ia mengaku operasi itu sengaja ia lakukan hanya untuk memperbaiki penampilannya saja".³⁴ Peristiwa ini merupakan peristiwa yang terjadi di negara lain, yaitu Korea, tetapi ada kemungkinan dapat terjadi di negara Indonesia sebab Indonesia juga telah memiliki fasilitas kesehatan (rumah

sakit) yang memberikan layanan bedah plastik reskonstruksi dan estetika.

Dalam laman kavacare.id, bahwa beberapa rumah sakit operasi plastik di Indonesia adalah:

1. Primaya Hospital
2. Rumah Sakit Siloam
3. Rumah Sakit Harapan Kita
4. Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo
5. Rumah Sakit Hasan Sadikin
6. Rumah Sakit Brawijaya
7. Rumah Sakit Mitra Keluarga
8. Mayapada Hospital.³⁵

Daftar yang dikemukakan sebelumnya hanya merupakan contoh, sebab di luar dari daftar tersebut adalah rumah sakit lain yang menawarkan untuk bedah plastik reskonstruksi dan estetika, misalnya RS Bhayangkara Denpasar yang juga dalam laman internetnya menawarkan bedah plastik reskonstruksi dan estetika.³⁶

Keberadaan fasilitas kesehatan (rumah sakit) yang menyediakan layanan bedah plastik reskonstruksi dan estetika menunjukkan kemampuan tenaga media dan tenaga kesehatan di Indonesia untuk melakukan bedah plastik reskonstruksi dan estetika di Indonesia. Oleh karenanya ketentuan pidana berkenaan dengan bedah plastik reskonstruksi dan estetika utuk antisipasi terjadinya penyalahgunaan keahlian untuk melakukan bedah plastik reskonstruksi dan estetika yang bersifat melawan hukum.

Bedah plastik reskonstruksi dan estetika berupa penggantian jenis kelamin yang banyak diberitakan dalam media massa internet yaitu peristiwa transgender Lucinta Luna, dari laki-laki menjadi perempuan. Dalam antaranews.com, 13 Februari 2020, "Ini Bukti Lucinta Luna Telah Ajukan Ganti Kelamin Jadi Perempuan", diberitakan antara lain:

Berdasarkan catatan kepolisian, Lucinta Luna terlahir sebagai seorang laki-laki bernama Muhammad Fatah pada 16 Juni 1989.

Sejak berusia lima tahun, Lucinta Luna mengaku sudah berperilaku seperti perempuan, sehingga lebih nyaman menjadi seorang perempuan.

Hingga akhirnya pada 24 April 2016, Lucinta Luna melakukan operasi ganti kelamin dari laki-laki menjadi perempuan di Rumah Sakit Rajyindee, Thailand.³⁷

³⁴ kavacare, *Loc.cit.*

³⁵ Rstrijata.com, *Loc.cit.*

³⁷ antaranews.com, "Ini Bukti Lucinta Luna Telah Ajukan Ganti Kelamin Jadi Perempuan", [³⁴ Detik.com, *Loc.cit.*](https://www.antaranews.com/berita/1294526/ini-bukti-lucinta-luna-telah-ajukan-ganti-kelamin-jadi-perempuan#:~:text=Sejak%20berusia%20lima%20tahun%2C%20Lucinta,di%20Rumah%20Sakit%20Rajyindee%2C%20Thailand., diakses 23/11/2024.</p>
</div>
<div data-bbox=)

Jadi, operasi ganti kelamin dari laki-laki menjadi perempuan, yang merupakan suatu bedah rekonstruksi dan estetika, dilakukan bukan di Indonesia tetapi di suatu rumah sakit negeri Thailand.

Lucinta Luna kemudian meminta penetapan pengadilan sebagaimana diberitakan bahwa, setelah lakukan operasi ganti kelamin, Lucinta Luna mengajukan permohonan perdata ke PN Jakarta Selatan pada 22 November 2019 untuk merubah status dari laki-laki menjadi perempuan. Permohonan dikabulkan dengan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1230/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel, 20 Desember 2019, sekaligus mengabulkan penggantian nama dari dari semula Muhammad Fatah menjadi Ayluna Putri. Setelah itu, Lucinta mengubah identitas di KTP dan Kartu Keluarganya dari Muhammad Fatah menjadi Ayluna Putri yang dikeluarkan Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan.³⁸

Pihak kepolisian juga telah membeberkan penjelasan yang diberitakan sebagai berikut: Polisi beberkan sejumlah bukti selebriti Lucinta Luna telah mengajukan permohonan ganti jenis kelamin dari laki-laki menjadi perempuan. Dalam konferensi pers di Markas Polres Metro Jakarta Barat, Kamis, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus menyebut pihaknya menerima surat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tentang permohonan ganti kelamin dan ganti nama yang diajukan Lucinta Luna.

"Sekarang statusnya yang bersangkutan seorang perempuan secara hukum sah dari pengadilan dengan nama diganti dari MF menjadi AP. Ini yang dianggap kami sah," kata Yusri.³⁹

Penggantian jenis kelamin juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, yang dalam Pasal 56 ayat (1) menentukan bahwa, "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang lelah memperoleh kekuatan hukum tetap",⁴⁰ selanjutnya dalam bagian penjelasan diberikan keterangan bahwa, "yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada

Instansi Pelaksana, antara lain **perubahan jenis kelamin**".

Perubahan jenis kelamin juga menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tidak sepenuhnya dilarang, di mana menurut penjelasan Pasal 137 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, "Bedah plastik rekonstruksi dan estetika tidak ditujukan untuk mengubah jenis kelamin melainkan untuk menyesuaikan alat kelamin dengan jenis kelamin yang sebenarnya". Jadi, perubahan jenis kelamin tidak dapat dilakukan karena alasan suka-suka saja, melainkan dengan tujuan untuk **menyesuaikan alat kelamin dengan jenis kelamin yang sebenarnya**. Penjelasan Pasal 137 ayat (2) juga menambahkan syarat, "Perubahan jenis kelamin hanya dapat dilakukan dengan penetapan pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan tindak pidana dalam Pasal 433 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yaitu tindak pidana dengan unsur-unsur: Setiap Orang; Yang melakukan bedah plastik rekonstruksi dan estetika; Yang bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat; Ditujukan untuk mengubah identitas seseorang; dan Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (2); di mana pengertian "melakukan" bedah plastik rekonstruksi dan estetika dalam unsur ini mencakup baik perbuatan Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, dan orang lain yang bertindak melaksanakan bedah plastik, maupun juga orang yang pada dirinya dilaksanakan bedah plastik reskonstruksi dan estetika.
2. Pemidanaan menurut Pasal 433 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang menggunakan kata "atau" antara ancaman pidana penjara dan ancaman pidana denda menunjukkan pasal ini mengikuti sistem pemidanaan dalam KUHP (hukum pidana umum) yang salah satu prinsipnya yaitu terhadap 1 (satu) tindak pidana tidak boleh dijatuhan dua pidana pokok secara kumulatif. Ketentuan khusus ada dilakukan berupa ancaman pidana untuk korporasi yang belum dikenal dalam KUHP, di mana berdasarkan Pasal 447 ayat (2) huruf b, korporasi sebagai pelaku tindak pidana Pasal 433 diancam dengan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

³⁸ Ibid.

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674)

B. Saran

1. Dalam menimbang apakah suatu bedah plastik rekonstruksi dan estetika itu bersifat melawan hukum atau tidak, perlu diperhatikan tujuan dilakukannya bedah plastik reskonstruksi dan estetika menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, yaitu penyembuhan penyakit dan pemulihan Kesehatan, dan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, yaitu untuk meningkatkan upaya penyembuhan penyakit, memulihkan kesehatan, memperbaiki fungsi atau penampilan, dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Selain itu perlu diperhatikan pendapat kalangan agama yang menggariskan norma agama berkenaan dengan pokok tersebut, seperti Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 11 Tahun 2020 tentang Bedah Plastik.
2. Penuntutan dan pemidanaan berkenaan dengan Pasal 433 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 selain ditujukan pada Tenaga Media, Tenaga Kesehatan, orang lain yang melaksanakannya, dan orang yang pada dirinya dilaksanakan bedah plastik reskonstruksi dan estetika yang bersifat melawan hukum, juga seharusnya menyertakan pelaku korporasi yang pada umumnya menerima pendaftaran permintaan jasa dan membagi tugas untuk pelaksanaan bedah plastik reskonstruksi dan estetika.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum* terjemahan Oetarid Sadino dari *Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*, cet.29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Arsad, Romli, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alqaprint Jatinangor, Bandung, 2020.
- Darmabrata, Wahyuno, *Hukum Perdata Asas-asas Huum Orng dan Keluarga*, Gitama Jaya, Jakarta, 2004.
- Gokkel, H.R.W. dan N. van der Wal, *Istilah Hukum Latin-Indonesia* terjemahan S. Adiwinata dari *Juridisch Latijn*, Intermasa, Jakarta, 1977.
- Jonkers, J.E., *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda* terjemahan dari *Handboek van Nederlandsch Indische strafrecht*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Mahmud, Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet.2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.

- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Novekawati, *Hukum Kesehatan*, Sai Wawai Publishing, Metro, 2019.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1981
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, cet.8, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Remmelink, Jan, *Hukum Pidana. Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanbda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* terjemahan Tristam Pascal Moeliono, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Rumokoy, Donald Albert dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.3, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Santoso, A.P.A. et al, *Kapita Selekta Hukum Pidana. Suatu Pengenalan Dasar*, Pustakabarupress, Yogyakarta, 2022.
- Schaffmeister, D., N. Keijzer, dan E.Ph. Sutorius, *Hukum Pidana* editor J.E. Sahetapy, Liberty, Yogyakarta, 1995
- Siregar, Rospita Adelina, *Hukum Kesehatan. Jilid 1*, UKI Press, Jakarta, 2020.
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, cet.15, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018.
- Suwangto, Erfen G., *Pengantar Hukum Kesehatan*, Departemen Bioetika dan Hukum Kesehatan Fakultas Kedokteran Unika Atma Jaya, Jakarta, 2016.
- Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm. 138.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502).
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674)
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5406)
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887)
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792)
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952)
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 11 Tahun 2020 tentang Bedah Plastik
- h%20Sakit%20Rajyindee%2C%20Thailand .., diakses 23/11/2024.
- Detik.com, “*Tutupi Identitas, Pria Ini Operasi Plastik Dulu Sebelum Merampok*”, <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-2875860/tutupi-identitas-pria-ini-operasi-plastik-dulu-sebelum-merampok>, diakses 05/09/2024.
- jdih.mahkamahagung.go.id, “*Kitab undang-undang hukum dagang*”, https://jdih.mahkamahagung.go.id/storage/uploads/produk_hukum/file/KUH%20DAGANG.pdf, diakses 20/11/2024.
- kavacare.id, “*Rekomendasi Rumah Sakit Operasi Plastik: Cara dan Perkiraan Biaya*”, <https://www.kavacare.id/rekomendasi-rumah-sakit-operasi-plastik/>, diakses 21/11/2024.
- Rstrijata.com, “*Mengenal Bedah Plastik Lebih Dekat*”, <https://rstrijata.com/id/Mengenal-Bedah-Plastik-Lebih-Dekat>, diakses 05/09/2024.
- Wikipedia, “*Bedah Plastik*”, https://id.wikipedia.org/wiki/Bedah_plastik, diakses 05/09/2024.

Sumber Internet:

- Alodokter.com, “*Mengenal Serba Serbi Dokter Bedah Plastik*”, <https://www.alodokter.com/peran-dokter-bedah-plastik-dan-kondisi-yang-ditangani>, diakses 05/09/2024.
- antaranews.com, “*Ini Bukti Lucinta Luna Telah Ajukan Ganti Kelamin Jadi Perempuan*”, <https://www.antaranews.com/berita/1294526/ini-bukti-lucinta-luna-telah-ajukan-ganti-kelamin-jadi-perempuan#:~:text=Sejak%20berusia%20lima%20tahun%2C%20Lucinta,di%20Ruma>